



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, Pemerintah Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA);
 - b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 2456/OT.03/Org., Tanggal, 7 Mei 2021, Hal: Tanggapan atas Permohonan Pembentukan UPT pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan dapat dilaksanakan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 4913/OT.03/ORG., Tanggal, 27 Agustus 2021, Hal: Persetujuan Perubahan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kuningan, fungsi perlindungan perempuan dan anak dialihkan terpusat ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga nomenklatur UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak diubah menjadi UPTD Pengendalian Penduduk;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf k Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomenklatur, Tempat Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
 - b. UPTD pada Dinas Kesehatan:
 1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, Kelas A;
 2. UPTD Farmasi, Kelas A;
 3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kuningan, Kelas A;
 4. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Lamepayung, Kelas A;
 5. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Windusengkahan, Kelas A;
 6. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukamulya, Kelas A;
 7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kramatmulya, Kelas A;
 8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kadugede, Kelas A;
 9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Darma, Kelas A;
 10. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Selajambe, Kelas A;
 11. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Subang, Kelas A;
 12. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cilebak, Kelas A;

13. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Maleber, Kelas A;
14. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mekarwangi, Kelas A;
15. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Manggari, Kelas A;
16. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Garawangi, Kelas A;
17. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sindangagung, Kelas A;
18. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cibingbin, Kelas A;
19. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cibeureum, Kelas A;
20. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cilimus, Kelas A;
21. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Linggarjati, Kelas A;
22. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cigandamekar, Kelas A;
23. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pasawahan, Kelas A;
24. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pancalang, Kelas A;
25. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mandirancan, Kelas A;
26. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jalaksana, Kelas A;
27. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Japara, Kelas A;
28. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Luragung, Kelas A;
29. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cimahi, Kelas A;
30. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ciawigebang, Kelas A;
31. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cihaur, Kelas A;
32. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cipicung, Kelas A;
33. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ciniru, Kelas A;
34. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Hantara, Kelas A;
35. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ciwaru, Kelas A;
36. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Karangkencana, Kelas A;
37. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cidahu, Kelas A;

38. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kalimanggis, Kelas A; dan
 39. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nusaherang, Kelas A.
- c. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR):
1. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas A;
 2. UPTD Peralatan dan Perbengkelan, Kelas A;
 3. UPTD PUTR Wilayah Subang, Kelas A;
 4. UPTD PUTR Wilayah Kadugede, Kelas A;
 5. UPTD PUTR Wilayah Kuningan, Kelas A;
 6. UPTD PUTR Wilayah Garawangi, Kelas A;
 7. UPTD PUTR Wilayah Cilimus, Kelas A;
 8. UPTD PUTR Wilayah Mandirancan, Kelas A;
 9. UPTD PUTR Wilayah Ciawigebang, Kelas A; dan
 10. UPTD PUTR Wilayah Cibeureum, Kelas A.
- d. UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja:
1. UPT Pemadam Kebakaran, Kelas A.
- e. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
1. UPTD Balai Latihan Kerja, Kelas A.
- f. UPTD pada Dinas Perikanan dan Peternakan:
1. UPTD Balai Benih Ikan, Kelas A;
 2. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Kuningan, Kelas A;
 3. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Kadugede, Kelas A;
 4. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Luragung, Kelas A;
 5. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Ciawigebang, Kelas A;
 6. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Cilimus, Kelas A;
 7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kuningan, Kelas A;
 8. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Luragung, Kelas A;
 9. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciawigebang, Kelas A;
 10. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Cilimus, Kelas A;
 11. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Subang, Kelas A;
 12. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Cibingbin, Kelas A; dan
 13. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH), Kelas A.

- g. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup:
 - 1. UPTD Pengelolaan Sampah, Kelas A; dan
 - 2. UPTD Kebun Raya Kuningan, Kelas B.
- h. UPTD pada Dinas Perhubungan:
 - 1. UPTD Terminal, Kelas A; dan
 - 2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas A.
- i. UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian:
 - 1. UPTD Metrologi Legal, Kelas B.
- j. UPTD pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata:
 - 1. UPTD Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Kelas A.
- k. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - 1. UPTD Pengendalian Penduduk Kuningan, Kelas A;
 - 2. UPTD Pengendalian Penduduk Kadugede, Kelas A;
 - 3. UPTD Pengendalian Penduduk Subang, Kelas B;
 - 4. UPTD Pengendalian Penduduk Cilimus, Kelas A;
 - 5. UPTD Pengendalian Penduduk Mandirancan, Kelas A;
 - 6. UPTD Pengendalian Penduduk Garawangi, Kelas A;
 - 7. UPTD Pengendalian Penduduk Luragung, Kelas A;
 - 8. UPTD Pengendalian Penduduk Ciawigebang, Kelas A;
 - 9. UPTD Pengendalian Penduduk Kramatmulya, Kelas B;
 - 10. UPTD Pengendalian Penduduk Cibingbin, Kelas A;
 - 11. UPTD Pengendalian Penduduk Lebakwangi, Kelas A;
 - 12. UPTD Pengendalian Penduduk Cigugur, Kelas B;
 - 13. UPTD Pengendalian Penduduk Jalaksana, Kelas A;
 - 14. UPTD Pengendalian Penduduk Ciwaru, Kelas B;
 - 15. UPTD Pengendalian Penduduk Cidahu, Kelas A;
 - 16. UPTD Pengendalian Penduduk Darma, Kelas A;
 - 17. UPTD Pengendalian Penduduk Ciniru, Kelas B; dan
 - 18. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kelas A.

- l. UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian:
 1. UPTD Balai Benih Padi dan Palawija, Kelas A;
 2. UPTD Balai Benih Hortikultura dan Kebun Bibit Permanen, Kelas A;
 3. UPTD Brigade Proteksi Tanaman, Kelas A;
 4. UPTD Brigade Alat Mesin Pertanian, Kelas B;

 5. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Kuningan, Kelas A;
 6. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Kadugede, Kelas A;
 7. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Darma, Kelas A;
 8. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Ciniru, Kelas A;
 9. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cilimus, Kelas A;
 10. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Mandirancan, Kelas A;
 11. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Jalaksana, Kelas A;
 12. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Garawangi, Kelas A;
 13. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Lebakwangi, Kelas A;
 14. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Ciawigebang, Kelas A;
 15. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cidahu, Kelas A;
 16. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Subang, Kelas A;
 17. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Luragung, Kelas A;
 18. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Ciwaru, Kelas A;
 19. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cibingbin, Kelas A; dan
 20. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cipicung, Kelas A.

- m. UPTD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
 1. UPTD Pengelola Fasilitas Pengembangan SDM, Kelas A.

- (3) Wilayah Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Unit Kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya yang berbentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang merupakan unit kerja non struktural.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ruang lingkup tugas tambahan yang dilaksanakan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat (Dikmas), dan Sekolah Dasar (SD).
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari Pengawas Sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari Pegawai ASN lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat minimal III.c.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta Pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan.
- (7) Penyesuaian pengisian jabatan Pengawas Sekolah atau dari Pegawai ASN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kuningan;
 - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Ciawigebang;

- c. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Cibeureum;
- d. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Cidahu;
- e. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Cilimus;
- f. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Jalaksana;
- g. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Subang;
- h. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Ciniru;
- i. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Ciwaru;
- j. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Darma;
- k. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Garawangi;
- l. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Japara;
- m. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kadugede;
- n. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Lebakwangi;
- o. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Luragung; dan
- p. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Mandirancan.

(9) Wilayah kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

(10) Uraian tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas/Badan secara teknis operasional dan/atau teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum.

- (3) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas untuk masing-masing UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran IV sampai dengan lampiran XV Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
 - a. Lampiran IV tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD pada Dinas Kesehatan;
 - b. Lampiran V tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - c. Lampiran VI tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPT di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Lampiran VII tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Lampiran VIII tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - f. Lampiran IX tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. Lampiran X tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Perhubungan;
 - h. Lampiran XI tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 - i. Lampiran XII tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. Lampiran XIII tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - k. Lampiran XIV tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; dan
 - l. Lampiran XV tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 17 Februari 2022

BUPATI KUNINGAN,



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 17 Februari 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 17

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 17 TAHUN 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

WILAYAH KERJA UPTD PADA DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

NO.	UPTD	WILAYAH KERJA
1.	<p>Dinas Kesehatan :</p> <p>1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;</p> <p>2. UPTD Farmasi;</p> <p>3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kuningan;</p> <p>4. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Lamepayung;</p> <p>5. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Windusengkahan;</p> <p>6. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukamulya;</p> <p>7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kramatmulya;</p> <p>8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kadugede;</p> <p>9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Darma;</p> <p>10. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Selajambe;</p> <p>11. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Subang;</p> <p>12. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cilebak;</p> <p>13. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Maleber;</p> <p>14. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mekarwangi;</p>	<p>Kabupaten Kuningan</p> <p>Kabupaten Kuningan</p> <p>Kasturi, Cirendang, Padarek, Cigintung, Kedungarum, Ancaran, Ciporang, Cijoho.</p> <p>Kuningan, Purwawinangun, Awirarangan.</p> <p>Windusengkahan, Winduhaji, Karangtawang, Cibinuang, Citangtu.</p> <p>Kecamatan Cigugur</p> <p>Kecamatan Kramatmulya</p> <p>Kecamatan Kadugede</p> <p>Kecamatan Darma</p> <p>Kecamatan Selajambe</p> <p>Kecamatan Subang</p> <p>Kecamatan Cilebak</p> <p>Kecamatan Maleber</p> <p>Mekarwangi, Langseb, Mancagar, Lebakwangi, Cinagara, Cineumbeuy, Cipetir.</p>

15. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Manggari;	Manggari, Pagundan, Pasayangan, Sindang, Pajawankidul, Bendungan.
16. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Garawangi;	Kecamatan Garawangi
17. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sindangagung;	Kecamatan Sindangagung
18. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cibingbin;	Kecamatan Cibingbin
19. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cibeureum;	Kecamatan Cibeureum
20. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cilimus;	Sampora, Caracas, Kaliaren, Bojong, Cilimus, Bandorasawetan, Bandorasakulon.
21. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Linggarjati;	Cibeureum, Setianegara, Linggaindah, Linggamekar, Linggajati, Linggasana.
22. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cigandamekar;	Kecamatan Cigandamekar
23. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pasawahan;	Kecamatan Pasawahan
24. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pancalang;	Kecamatan Pancalang
25. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mandirancan;	Kecamatan Mandirancan
26. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jalaksana;	Kecamatan Jalaksana
27. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Japara;	Kecamatan Japara
28. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Luragung;	Kecamatan Luragung
29. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cimahi;	Kecamatan Cimahi
30. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ciawigebang;	Ds. Ciawilor, Ciawigebang, Pangkalan, Dukuhdalem, Cijagamulya, Kapandayan, Ciomas, Kadurama, Ciputat, Sidaraja, Geresik, Pajawonlor, Lebaksiuh, Keramatmulya.

	<p>31. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cihaur;</p> <p>32. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cipicung;</p> <p>33. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ciniru;</p> <p>34. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Hantara;</p> <p>35. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ciwaru;</p> <p>36. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Karangkencana;</p> <p>37. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cidahu;</p> <p>38. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kalimanggis;</p> <p>39. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nusaherang.</p>	<p>Ds. Sukadana, Cihirup, Padarama, Sukaraja, Mekarjaya, Cigarukgak, Cihaur, Karangkamulyan, Pamijahan.</p> <p>Kecamatan Cipicung</p> <p>Kecamatan Ciniru</p> <p>Kecamatan Hantara</p> <p>Kecamatan Ciwaru</p> <p>Kecamatan Karangkencana</p> <p>Kecamatan Cidahu</p> <p>Kecamatan Kalimanggis</p> <p>Kecamatan Nusaherang</p>
<p>2.</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) :</p> <p>1. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;</p> <p>2. UPTD Peralatan dan Perbengkelan;</p> <p>3. UPTD PUTR Wilayah Subang;</p> <p>4. UPTD PUTR Wilayah Kadugede;</p> <p>5. UPTD PUTR Wilayah Kuningan;</p> <p>6. UPTD PUTR Wilayah Garawangi;</p> <p>7. UPTD PUTR Wilayah Cilimus;</p>	<p>Kabupaten Kuningan</p> <p>Kabupaten Kuningan</p> <p>Kecamatan Cilebak, Subang, Selajambe.</p> <p>Kecamatan Kadugede, Darma, Ciniru, Nusaherang, Hantara.</p> <p>Kecamatan Kuningan, Sindangagung, Kramatmulya, Cipicung, Cigugur.</p> <p>Kecamatan Garawangi, Maleber, Luragung, Lebakwangi.</p> <p>Kecamatan Cilimus, Cigandamekar, Jalaksana, Japara.</p>

	<p>8. UPTD PUTR Wilayah Mandirancan;</p> <p>9. UPTD PUTR Wilayah Ciawigebang;</p> <p>10. UPTD PUTR Wilayah Cibeureum.</p>	<p>Kecamatan Mandirancan, Pasawahan, Pancalang.</p> <p>Kecamatan Ciawigebang, Kalimanggis, Cidahu, Cimahi.</p> <p>Kecamatan Cibeureum, Cibingbin, Karangkencana, Ciwaru.</p>
3.	<p>Satuan Polisi Pamong Praja :</p> <p>1. UPT Pemadam Kebakaran.</p>	Kabupaten Kuningan
4.	<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :</p> <p>1. UPTD Balai Latihan Kerja.</p>	Kabupaten Kuningan
5.	<p>Dinas Perikanan dan Peternakan:</p> <p>1. UPTD Balai Benih Ikan;</p> <p>2. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Kuningan;</p> <p>3. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Kadugede;</p> <p>4. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Luragung;</p> <p>5. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Ciawigebang;</p> <p>6. UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Cilimus.</p>	<p>Kabupaten Kuningan</p> <p>Kecamatan Kuningan, Cigugur, Ciniru, Hantara, Kramatmulya, Sindangagung.</p> <p>Kecamatan Kadugede, Selajambe, Subang, Cilebak, Darma, Nusaherang.</p> <p>Kecamatan Luragung, Ciwaru, Cibingbin, Cibeureum, Cimahi, Karangkencana.</p> <p>Kecamatan Ciawigebang, Cidahu, Kalimanggis, Cipicung, Lebakwangi, Garawangi, Maleber.</p> <p>Kecamatan Cilimus, Mandirancan, Pancalang, Pasawahan, Jalaksana, Japara, Cigandamekar.</p>
	<p>7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kuningan;</p> <p>8. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Luragung;</p>	<p>Kecamatan Kuningan, Cigugur, Kadugede, Nusaherang, Ciniru, Hantara.</p> <p>Kecamatan Luragung, Cimahi, Maleber, Lebakwangi.</p>

	9. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciawigebang;	Kecamatan Ciawigebang, Cipicung, Kalimanggis, Cidahu, Sindangagung, Garawangi.
	10. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Cilimus;	Kecamatan Cilimus, Jalaksana, Japara, Kramatmulya, Pancalang, Mandirancan, Pasawahan.
	11. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Subang;	Kecamatan Subang, Cilebak, Selajambe, Darma.
	12. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Cibingbin;	Kecamatan Cibingbin, Cibeureum, Ciwaru, Karangkencana.
	13. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH).	Kabupaten Kuningan
6.	Dinas Lingkungan Hidup : 1. UPTD Pengelolaan Sampah; 2. UPTD Kebun Raya Kuningan.	Kabupaten Kuningan Kabupaten Kuningan
7.	Dinas Perhubungan : 1. UPTD Terminal; 2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.	Kabupaten Kuningan Kabupaten Kuningan
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian : 1. UPTD Metrologi Legal.	Kabupaten Kuningan
9.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata : 1. UPTD Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.	Kabupaten Kuningan
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : 1. UPTD Pengendalian Penduduk Kuningan; 2. UPTD Pengendalian Penduduk Kadugede; 3. UPTD Pengendalian Penduduk Subang; 4. UPTD Pengendalian Penduduk Cilimus; 5. UPTD Pengendalian Penduduk Mandirancan;	Kecamatan Kuningan Kecamatan Kadugede, Nusaherang. Kecamatan Subang, Selajambe, Cilebak. Kecamatan Cilimus, Cigandamekar. Kecamatan Mandirancan, Pancalang, Pasawahan.

	6. UPTD Pengendalian Garawangi;	Penduduk	Kecamatan Garawangi, Sindangagung.
	7. UPTD Pengendalian Luragung;	Penduduk	Kecamatan Luragung, Cimahi.
	8. UPTD Pengendalian Ciawigebang;	Penduduk	Kecamatan Ciawigebang, Cipicung.
	9. UPTD Pengendalian Kramatmulya;	Penduduk	Kecamatan Kramatmulya
	10. UPTD Pengendalian Cibingbin;	Penduduk	Kecamatan Cibingbin, Cibeureum.
	11. UPTD Pengendalian Lebakwangi;	Penduduk	Kecamatan Lebakwangi, Maleber.
	12. UPTD Pengendalian Cigugur;	Penduduk	Kecamatan Cigugur
	13. UPTD Pengendalian Jalaksana;	Penduduk	Kecamatan Jalaksana, Japara.
	14. UPTD Pengendalian Ciwaru;	Penduduk	Kecamatan Ciwaru, Karangkencana.
	15. UPTD Pengendalian Cidahu;	Penduduk	Kecamatan Cidahu, Kalimanggis.
	16. UPTD Pengendalian Darma;	Penduduk	Kecamatan Darma
	17. UPTD Pengendalian Ciniru;	Penduduk	Kecamatan Ciniru, Hantara.
	18. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.		Kabupaten Kuningan
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian :		
	1. UPTD Balai Benih Padi dan Palawija;		Kabupaten Kuningan
	2. UPTD Balai Benih Hortikultura dan Kebun Bibit Permanen;		Kabupaten Kuningan
	3. UPTD Brigade Proteksi Tanaman;		Kabupaten Kuningan
	4. UPTD Brigade Alat Mesin Pertanian;		Kabupaten Kuningan
	5. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Kuningan;		Kecamatan Kuningan, Cigugur.
	6. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Kadugede;		Kecamatan Kadugede, Nusaherang.

	7. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Darma;		Kecamatan Darma, Selajambe.
	8. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Ciniru;		Kecamatan Ciniru, Hantara.
	9. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cilimus;		Kecamatan Cilimus, Cigandamekar.
	10. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Mandirancan;		Kecamatan Mandirancan, Pancalang, Pasawahan.
	11. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Jalaksana;		Kecamatan Jalaksana, Kramatmulya.
	12. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Garawangi;		Kecamatan Garawangi, Sindangagung.
	13. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Lebakwangi;		Kecamatan Lebakwangi, Maleber.
	14. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Ciawigebang;		Kecamatan Ciawigebang.
	15. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cidahu;		Kecamatan Cidahu, Kalimanggis.
	16. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Subang;		Kecamatan Subang, Cilebak.
	17. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Luragung;		Kecamatan Luragung, Cimahi.
	18. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Ciwaru;		Kecamatan Ciwaru, Karangkencana.
	19. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cibingbin;		Kecamatan Cibingbin, Cibeureum.
	20. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cipicung.		Kecamatan Cipicung, Japara.
12.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :		
	1. UPTD Pengelola Fasilitas Pengembangan SDM.		Kabupaten Kuningan



LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 17 TAHUN 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DI LINGKUNGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK

- (1) UPTD Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), UPTD Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk;
 - b. Pelaksanaan dan penyelenggaraan sebagian kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk; dan
 - c. Pelaksanaan pemberian pelayanan umum di bidang Pengendalian Penduduk.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka (2), UPTD Pengendalian Penduduk mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja UPTD;
 - b. Merumuskan dan menetapkan operasional teknis pada UPTD Pengendalian Penduduk sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, melaporkan data keluarga dan informasi kependudukan hasil pendataan keluarga;
 - d. Melakukan upaya pengendalian penduduk dan pengaturan kelahiran melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan, dan Keluarga Berencana;
 - e. Melakukan Program Ketahanan Keluarga, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja, Sekolah Siaga Kependudukan dan Penurunan Stunting;
 - f. Melakukan pengumpulan, pengolahan, evaluasi, analisis, penelitian, pengembangan dan penyebarluasan informasi melalui berbagai media tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan menjalin kemitraan melalui hubungan kerja sama antar lembaga di wilayahnya;
 - g. Melakukan advokasi, konsultasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari mitra kerja atau organisasi masyarakat dalam program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Menyusun informasi perkembangan parameter dan visualisasi kependudukan di tingkat kecamatan;

- i. Melakukan pencarian dan pembimbingan, konseling akseptor KB baru dan mengoordinasikan pelayanan ulang dan penanganan efek samping, komplikasi dan kegagalan akibat pemakaian alokon;
 - j. Menyediakan informasi yang lengkap dan akurat, menjamin keamanan, keterjangkauan serta ketersediaan tentang hal ihwal alat dan obat kontrasepsi (alokon);
 - k. Melakukan pengembangan Kampung KB sebagai pusat data dan kegiatan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGAKENCANA);
 - l. Mengimplementasikan, melembagakan dan membudayakan delapan Fungsi Keluarga kepada masyarakat;
 - m. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Penyuluh KB, institusi masyarakat dan kader kelompok kegiatan (poktan);
 - n. Memberikan rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - o. Melakukan penilaian prestasi kerja para pelaksana dan memberikan rekomendasi penilaian prestasi kerja bagi penyuluh KB dan melakukan pengawasan melekat di lingkungan UPTD;
 - p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - q. Membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Kepala Dinas;
 - r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - s. Untuk UPTD Pengendalian Penduduk dengan Kelas B yang tidak terdapat Kasubbag TU, tugas fungsi Kasubbag TU dilaksanakan/melekat dengan tupoksi Kepala UPTD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pengendalian Penduduk dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

A.1. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengendalian Penduduk

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. Pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD;
 - c. Pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD; dan
 - d. Penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka (2), Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengendalian Penduduk mempunyai uraian tugas:
 - a. Membantu Kepala UPTD dalam menyusun rencana dan program kerja UPTD;
 - b. Mengelola dan melayani administrasi ketatausahaan, kearsipan pada UPTD Pengendalian Penduduk;

- c. Memberikan pelayanan teknis administratif pada UPTD;
- d. Menyusun dan menyiapkan anggaran rutin UPTD;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan, peralatan dan perbekalan di lingkungan UPTD;
- f. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah dinas;
- g. Menyelenggarakan pengetikan dan penggandaan surat/naskah-naskah dinas;
- h. Menyimpan, mengatur dan memelihara arsip UPTD;
- i. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- j. Melakukan pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan kantor serta keamanan kantor UPTD;
- k. Merencanakan keperluan alat-alat tulis kantor dan menyiapkan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas yang diselenggarakan oleh UPTD;
- l. Menyelenggarakan penyiapan sarana pelayanan KB;
- m. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan kegiatan UPTD; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

B. UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, pembinaan, pengendalian, dan menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang perlindungan perempuan dan anak, meliputi penerimaan pengaduan dan tindak lanjut kasus.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Penyelenggaraan teknis perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD PPA; dan
 - d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka (2), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD PPA;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTD PPA;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan teknis UPTD PPA;
 - d. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - e. Menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup UPTD PPA;
 - f. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup UPTD PPA;
 - g. Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai UPTD PPA;
 - h. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD PPA; dan
 - i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B.1. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi, menyusun dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan; dan
 - b. Pelaksanaan ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai uraian tugas:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis operasional UPTD;
 - c. Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. Melaksanakan pengelolaan kehumasan UPTD;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD;
 - f. Melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD;
 - g. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan UPTD;
 - h. Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan lingkup UPTD;
 - i. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
 - j. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan UPTD sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - k. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha UPTD; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

B.2. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk;

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja;
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional diselenggarakan oleh Sekretaris Badan, meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan; dan
- (8) Pembinaan teknis fungsional, kelompok jabatan fungsional, diselenggarakan oleh Kepala UPTD, meliputi rencana penugasan dan pengukuran kerja.

